PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/11/IO/DPMPTSP/2022

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka penyelengaraan pelayanan terpadu Satu Pintu
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/DPK-116-2/IV/2022
5. Surat Permohonan dari Pengelolah TK KRISTEN TWANO IMROING Nomor 421.1/Q5 141 - 04/IV/2022 Tanggal 24 Maret 2022

Nama Lembaga	: TK KRISTEN TWANO IMROING
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga	: Desa Imroing. Kec. Pulau-Pulau Babar
Pemimpin/Penyelenggara	: Barbalina Unwakoly
Tanggal dan Tahun Pendirian	: 06 Oktober 2004
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tangal 19 April 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 19 April 2022

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Pulau-Pulau Babar,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Pulau-Pulau Babar,
6. Kepala Desa Imroing,
7. Arsip,